



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
6. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah forum yang membantu Bupati mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL di Daerah, yang bersifat independen dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, asosiasi pengusaha dan akademisi.
8. Mitra TJSL/CSR adalah Perusahaan yang membantu dana, natura dan/atau melaksanakan Program dan kegiatan TJSL/CSR di Daerah.
9. Masyarakat Penerima Manfaat adalah masyarakat baik perorangan atau kelompok, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan lain-lain penerima bantuan dari Mitra TJSL/CSR.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban Program TJSL di Daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program TJSL dengan program kerja pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prosedur penyelenggaraan program TJSL;
- b. bentuk dan jenis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban program TJSL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 1. pembentukan Forum TJSL;
 2. prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSL;
 3. prosedur pemberian penghargaan program TJSL.

BAB II

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSL

Pasal 5

- (1) Forum TJSL, Mitra TJSL, dan pemangku kepentingan lainnya menyusun serta menyepakati program dan kegiatan TJSL Daerah tahun berjalan melalui rapat tahunan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara TJSL.
- (2) Mitra TJSL yang berminat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mitra TJSL mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program dan kegiatan melalui Penyelenggara TJSL; dan
 - b. menyampaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis kepada Penyelenggara TJSL.
- (3) Program dan kegiatan TJSL yang berasal dari Mitra TJSL/CSR tidak tercantum dalam program kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mitra TJSL memberitahukan program dan kegiatan kepada Forum TJSL dan Masyarakat Penerima Manfaat; dan
 - b. Mitra TJSL melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan secara tertulis kepada Forum TJSL sebelum tahun berjalan berakhir.

- (4) Untuk program dan kegiatan TJSL yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Masyarakat Penerima Manfaat mengajukan proposal ke Mitra TJSL;
 - b. Proposal dilaporkan dan/atau diketahui pejabat yang berwenang.
 - c. Mitra TJSL dan/atau Masyarakat Penerima Manfaat melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Penyelenggaraan TJSL.

Pasal 6

- (1) Pengajuan proposal program dan kegiatan kepada Mitra TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, harus diketahui dan/atau dilaporkan kepada Forum TJSL.
- (2) Proposal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusul yang diketahui oleh:
 - a. Bupati dan/atau ketua Forum TJSL untuk tingkat Daerah;
 - b. Camat untuk tingkat kecamatan; atau
 - c. Lurah/kepala desa untuk tingkat kelurahan/desa.
- (3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. masyarakat perorangan;
 - b. ketua dan/atau sekretaris kelompok;
 - c. ketua dan/atau sekretaris lembaga atau organisasi kemasyarakatan; atau
 - d. kepala dan/atau sekretaris perangkat Daerah.

BAB III

BENTUK DAN JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TJSL

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum TJSL

Pasal 7

- (1) Forum TJSL dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD
 - b. asosiasi pengusaha; dan
 - c. akademisi.
- (2) Susunan keanggotaan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pengarah	: Bupati
b. Pembina	: Wakil Bupati
c. Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah
d. Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
e. Sekretaris	: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

- f. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Program TJSL, unsur DPRD, unsur Akademisi, unsur asosiasi pengusaha, dan unsur masyarakat.
- (3) Masa Jabatan Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 4 (empat) tahun.
 - (4) Forum TJSL mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSL di Daerah.
 - (5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum TJSL mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Forum TJSL;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program TJSL;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program TJSL;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi program TJSL.

Bagian Kedua

Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program TJSL

Pasal 8

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program TJSL yang merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Forum TJSL.
- (2) Laporan Perencanaan program TJSL yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah ditetapkan.
- (3) Perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran (target kegiatan), tujuan dan rencana pembiayaan program TJSL.
- (4) Laporan pelaksanaan program TJSL yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Laporan Pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, *output* kegiatan, dan kuantitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan.
- (6) Forum TJSL wajib mengevaluasi dan melaporkan Program TJSL secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Bupati.

Pasal 9

Bagan alur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Penghargaan Program TJSL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSL, dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan pada setiap tahun;
 - b. aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSL dengan Program Pembangunan Daerah;
 - c. aspek pelaksanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu persentasi deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
 - d. aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan;
 - e. aspek keberlanjutan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya road map program TJSL yang tercantum dalam rencana kerja Perusahaan;
 - f. aspek dokumen pelengkap program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya bukti-bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSL; dan
 - g. aspek-aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Forum TJSL.
- (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Forum TJSL kepada Bupati.
- (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum TJSL dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum TJSL.
- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSL dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 35



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juli 2016
BUPATI CIANJUR,

tttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR